

Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Desa Bagi Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 Perbup Tahun 2021 No.81 ,Berita Daerah 2021/No. 81, 40 hlm.

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022

- dasar hukum: Undang-Undang Dasar ;Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2021 dan ditetapkan tanggal 30 Desember 2021